

- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

Mengingat : 1. Pasal Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN
PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa, pandangan hidup dan falsafah Negara Republik Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pendidikan Pancasila adalah Pendidikan mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, falsafah bangsa, pandangan hidup bangsa, pokok kaidah fundamental negara, sumber dari segala sumber hukum, serta jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
8. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah Pendidikan mengenai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pendidikan Formal adalah Pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah dan mempunyai jenjang Pendidikan yang jelas, mulai dari Pendidikan dasar, Pendidikan menengah, sampai Pendidikan tinggi.
11. Pendidikan Nonformal adalah jalur Pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Pendidikan Informal adalah jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.
13. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.
14. Kearifan Lokal adalah pedoman/pandangan hidup dan ilmu pengetahuan, serta berbagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal.
15. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yaitu:

- a. demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan ke-bhinneka tunggal ika-an bangsa;
- b. sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang; dan
- c. sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
- c. mengembangkan dan melaksanakan model Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal; dan
- d. mewujudkan kerukunan dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pelaporan;
- f. kerja sama; dan
- g. pendanaan.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA
DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. kesatuan bangsa dan politik;
 - b. pendidikan, pemuda, dan olahraga;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. kebudayaan.
- (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas fungsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan:
 - a. seluruh lembaga Pendidikan Formal dan/atau Pendidikan Nonformal;
 - b. pemerintah desa;

- c. pemerintah daerah lain;
 - d. instansi/lembaga vertikal pemerintah/non pemerintah;
 - e. masyarakat/organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat;
 - f. masyarakat adat/lembaga adat;
 - g. organisasi politik/kelompok bisnis/pelaku usaha; dan
 - h. organisasi/kelompok lainnya berdasarkan kebutuhan.
- (2) Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan atau program penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dengan kewajiban melibatkan unsur Perangkat Daerah lain yang terkait.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 8

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditujukan kepada:

- a. peserta didik/mahasiswa/warga belajar lainnya;
- b. organisasi politik;
- c. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
- d. aparatur sipil negara;
- e. guru/tenaga pendidik;
- f. tokoh agama/masyarakat/adat; dan
- g. masyarakat.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 9

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan melalui:

- a. Pendidikan Formal;
- b. Pendidikan Nonformal; dan
- c. Pendidikan Informal.

Pasal 10

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. kegiatan intrakurikuler;
- b. kegiatan kokurikuler;
- c. kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau
- d. kegiatan non kurikuler.

Pasal 11

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan antara lain melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. kegiatan kebudayaan;
- c. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
- d. peringatan Hari Lahir Pancasila; dan/atau
- e. kegiatan lain yang mendukung sistem pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 12

- (1) Peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilaksanakan setiap tanggal 1 Juni.
- (2) Bentuk peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan upacara.

- (3) Selain bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peringatan Hari Lahir Pancasila dapat dilaksanakan dengan:
 - a. kegiatan olahraga;
 - b. kegiatan keilmuan;
 - c. kegiatan sosial;
 - d. kegiatan kebudayaan; dan/atau
 - e. kegiatan lainnya.
- (4) Pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan kearifan lokal.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan sosial dengan berbasis budaya, adat-istiadat atau kearifan lokal.
- (2) Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya dan kearifan lokal.

Bagian Keempat

Pendekatan

Pasal 14

- (1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan yang mengutamakan:
 - a. pembangunan karakter bangsa;
 - b. pelibatan kerjasama multipihak;
 - c. keterbukaan;
 - d. kreatifitas;
 - e. integritas antara ucapan, pikiran dan tindakan; dan
 - f. kearifan lokal.

- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghindari bentuk indoktrinasi.

Bagian Kelima

Media Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
 - a. media sosial;
 - b. media penyiaran; dan/atau
 - c. format digital dan non digital.

Bagian Keenam

Pedoman Pelaksanaan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyusun pedoman pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit :
 - a. sistem kurikulum;
 - b. sistem modul;
 - c. sistem kajian;
 - d. sistem penelitian;
 - e. model materi;
 - f. tata tertib; dan
 - g. monitoring dan evaluasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
MUATAN MATERI PENDIDIKAN PANCASILA
DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 17

- (1) Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - e. muatan lokal.
- (2) Muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pancasila, meliputi:
 1. perspektif historis;
 2. makna dan fungsi Pancasila, sebagai:
 - a) dasar negara;
 - b) ideologi;
 - c) pandangan hidup bangsa;
 - d) pemersatu bangsa; dan
 - e) wawasan pokok sila dalam Pancasila.
 3. landasan teoritis sila demi sila Pancasila; dan
 4. aktualisasi Pancasila.
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi:
 1. perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan;
 2. paham konstitusionalisme dan negara hukum;
 3. pembukaan dan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 4. tema-tema pokok dalam batang tubuh;

5. amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 6. aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Bhinneka Tunggal Ika, meliputi:
1. perspektif historis, sosiologis, dan antropologis;
 2. makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika;
 3. perkembangan Ke-Bhinnekaan;
 4. landasan teoritis; dan
 5. aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.
- d. Negara Kesatuan Republik Indonesia, meliputi:
1. perspektif historis;
 2. makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang Geo Strategis dan Geo Politis;
 3. landasan teoritis; dan
 4. mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. muatan lokal meliputi:
1. identitas budaya daerah; dan
 2. nilai-nilai kearifan lokal.

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. mendorong dan mendukung pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan

- c. membantu menyukseskan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (3) Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan komunitas, keluarga, sosial, kemasyarakatan, keagamaan, dan/atau bentuk kegiatan formal/nonformal lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam memberikan dukungan, pengawasan, penilaian dan evaluasi atas pelaksanaan bentuk partisipasi masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Masyarakat.
- (3) Penilaian terhadap pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan kriteria:
- a. peningkatan pelayanan publik;
 - b. memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan masyarakat; dan
 - c. memberikan manfaat langsung pada masyarakat baik yang secara fungsional maupun secara ekonomis.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa piagam penghargaan dan/atau publikasi.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa bantuan sosial sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dukungan, pengawasan, penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di desa dan/atau kelurahan dilaksanakan oleh Camat.
- (4) Pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. forum *group discussion*.
- (5) Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap akhir tahun anggaran.

- (3) Dalam hal diperlukan, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sewaktu-waktu.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 22

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan bagi penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini diprakarsai oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 26 September 2023
PENJABAT BUPATI BULELENG,
ttd

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 26 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 5.
NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI : (4 ,
29 / 2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 198107162008031001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

I. UMUM

Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara sekaligus jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang harus diinternalisasikan dalam semua kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap Sila-Sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi, hirarkis, dan sistemik serta tidak bersifat sporadis apalagi parsialistik. Itu sebabnya, para pendiri negara (*the founding fathers*) menjadikan Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) yang digali dari nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai Pancasila sebelum terbentuknya negara dan bangsa Indonesia pada dasarnya terdapat secara sporadis dan fragmentaris dalam kebudayaan sistem sosial, nilai-nilai religius bangsa, yang tersebar di seluruh kepulauan nusantara dan merupakan kristalisasi dari nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia.

Menjadikan Pancasila, UUD 1945 dan wawasan kebangsaan sebagai ideologi dan standar nilai etik moral pembangunan daerah merupakan perwujudan Pancasila selaku falsafah, pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum. Sayangnya kondisi sosiologis-empirik, mengindikasikan masih terjadinya praktek penyalahgunaan kekuasaan dan praktek korupsi legislasi dan kebijakan. Minimnya kesadaran nasionalisme, dan spirit Bhineka Tunggal Ika turut menjadi faktor penghambat terjalannya persatuan dan kesatuan bangsa. Belum lagi makin terkikisnya nilai-nilai budaya, dan kearifan lokal serta gaya hidup hedonis yang jauh dari nilai-nilai adab dan keagamaan. Ditambah dengan perilaku tuna susila, amoral, dan tuna etika yang melanda kaum milineal atau generasi muda pemilik masa depan.

Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara, falsafah bangsa dan norma fundamental negara harus dijadikan orientasi arah, sumber nilai-nilai,

dan kerangka berpikir dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah. Tidak efektifnya pelayanan birokrasi dan terjadinya sejumlah praktek dan perilaku menyimpang, bukan disebabkan oleh tidak layaknya Pancasila sebagai paradigma. Justru sebaliknya, sebagai akibat terjadinya disorientasi paradigma dan implementasi nilai luhur Pancasila itu sendiri. Melalui penguatan wawasan kebangsaan yang baik, akan turut memberikan tolak ukur atau verifikasi, apakah suatu produk kebijakan dan tindakan telah mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kelima sila Pancasila ataukah belum.

Secara sosiologis, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal sehingga terwujud masyarakat Daerah Kabupaten Buleleng yang berkarakter unggul dan menjiwai Pancasila. Secara yuridis, diperlukan adanya regulasi yang mampu menjadi payung hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Hingga saat ini, Daerah Kabupaten Buleleng sendiri belum memiliki payung hukum yang mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah terkait permasalahan-permasalahan mengenai penghayatan dan pengamalan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan baik yang bersifat administratif maupun kriminal di lapangan, serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia sehingga perlu adanya payung hukum yang melindungi permasalahan yang ada.

Berdasarkan hal-hal tersebut serta dalam rangka memberikan kepastian hukum, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Nilai-nilai kearifan lokal yang dimaksud adalah dalam *tata-titi* kehidupan masyarakat Bali. *Tata-titi* kehidupan yang mengait dan menyatu dalam alam secara *niskala* dan *sakala* bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi*, yaitu enam sumber kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan, terdiri atas: *Atma Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan *Atman*/Jiwa), *Segara Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan Pantai dan Laut), *Danu Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan Sumber Air), *Wana Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan Tumbuh-tumbuhan), *Jana Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan Manusia), dan *Jagat Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan Alam Semesta).

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah lain” adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi atau urusan pemerintahan daerah di bidang selain yang disebutkan pada ayat

(1)

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Pendidikan Formal mencakup pendidikan sekolah tingkat dasar, menengah dan perguruan/sekolah tinggi/ sederajat.

Huruf b

Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, lembaga pendidikan swasta.

Huruf c

Pendidikan Informal sudah mencakup pada kebutuhan masyarakat dan menyesuaikan karakteristik daerah dengan adanya permasalahan intoleran yang muncul melalui pengintegrasian pemanfaatan budaya, adat-istiadat atau kearifan lokal.

Pasal 10

Huruf a

Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan utama persekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program. Kegiatan ini dilakukan guru dan peserta didik dalam jam- jam pelajaran setiap hari.

Huruf b

Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang menguatkan kegiatan intrakurikuler, seperti kunjungan ke museum atau tempat edukasi lainnya.

Huruf c

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang lebih bersifat ke minat siswa dan pengembangan diri, misalnya olahraga, seni, atau kegiatan rohani.

Huruf d

Kegiatan non Kurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah bagi para siswa-siswinya. Salah satunya contohnya pembiasaan pendidikan karakter di sekolah seperti memulai hari dengan upacara bendera setiap hari senin.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sosialisasi/Seminar/Workshop merupakan cara menyampaikan materi tentang Pancasila dan Wawasan Kebangsaan baik di luar ruangan atau di dalam ruangan dalam bentuk ceramah, diskusi, tanya jawab, penataran, diskusi terpumpun. Bentuk kegiatan antara lain seperti Sinau Pancasila, sosialisasi Bhinneka Tunggal Ika, kemah kebangsaan, kemah keluarga.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kegiatan lain yang dimaksud adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat, dapat berupa dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau kegiatan bersifat nonformal seperti lomba, festival, pawai, parade, kegiatan seni dan budaya berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kegiatan lain yang dimaksud adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam memperingati Hari Lahir Pancasila, dapat berupa seminar/diskusi/dialog dengan melibatkan berbagai forum kebangsaan seperti Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) atau kegiatan bersifat nonformal seperti lomba, festival, parade, kegiatan seni dan budaya berdasarkan kearifan lokal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Indoktrinasi yang dimaksud adalah pemberian ajaran secara mendalam (tanpa kritik) mengenai suatu gagasan, sikap, sistem berpikir, perilaku dan keyakinan tertentu dengan melihat suatu kebenaran dari arah tertentu saja.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah lain” adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi atau urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, dan kebudayaan.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 4.